

POLA PENGASUHAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN PASANGGRAHAN KOTA BANDUNG

Hana Krisnamurti

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

E-mail: krisnamurti.nha@gmail.com

Abstract

Violation cases of children rights in every years more increase. Indonesian Child Protection Commission said that complaints to KPAI in 2015 were 4309 cases, after that in 2016 up to 4622. In 2017 were 4579 cases and in 2018 reaching 4885 cases This phenomena its happened in society based on information from Indonesian Child Protection Commission that every year more and more increase. The fact that Violation cases of children rights caused og parents doesn't know and realize about Child Protection Laws. Due to this problem, urgently needed socialize ang law counseling in giving a knowledge and understanding to the people, especially parental regarding a child's rights guarantee in Child Protection Law then to provide assistance in preparing legal product, rules and assistance in preparing working program, its expected this activity will have awarneness and attention to be able in helping government regarding a buse of child cases. The methode used is counseling and getting an outreach and assistance of each participants will be given a hardcopy materials/discussion/asking a question and answers and assistance to create a child friendly environment in order to realize a child protection and to prevent of a child against the law and to minimize increasing a numbers of abuse child cases.

Keywords: Parenting, Children's Rights, Child Protection

Abstrak

Kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan Kasus pengaduan yang masuk tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus. Selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan keterangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun meningkat. Fakta yang menunjukkan kasus pelanggaran hak anak meningkat dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan karena para orangtua yang belum mengetahui dan memahami secara jelas isi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat khususnya para orangtua tentang keberadaan jaminan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian melakukan pendampingan dalam penyusunan produk hukum/aturan, dan pendampingan menyusun program kerja. Diharapkan dari kegiatan ini masyarakat mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi kasus pelanggaran hak anak. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan sosialisasi serta pendampingan, setiap peserta akan diberikan bahan materi dalam bentuk hardcopy, diskusi/tanya jawab dan pendampingan untuk menciptakan lingkungan ramah anak dalam rangka mewujudkan perlindungan anak dan mencegah anak berhadapan dengan hukum demi terwujudnya hukum perlindungan anak serta dapat meminimalisir meningkatnya angka kasus pelanggaran hak anak.

Kata kunci: Pola Pengasuhan, Hak Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), menyatakan: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Negara menjunjung tinggi hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perhatian besar dan jaminan terhadap perlindungan anak, sebagai berikut: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Orangtua dan keluarga adalah institusi pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam pengasuhan anak. Namun kerentanan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lepasnya fungsi-fungsi orangtua dan keluarga dalam pengasuhan anak, di mana keluarga memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan terbaik terhadap

anak. Keluarga rentan secara ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

Konsep dasar pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, pendidikan, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orangtua akan menciptakan ikatan yang erat (bonding) dan kepercayaan dasar (basic trust) antara anak dan orangtua. Kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Namun dalam kenyataannya, proses pengasuhan orangtua tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Pola pengasuhan anak sering dipengaruhi oleh berbagai hal yang tidak mendukung bagi kemandirian anak, antara lain: sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, suasana emosi anggota rumah tangga sehari-hari yang tidak kondusif, interaksi antara orang tua (bapak dan ibu) serta interaksi orangtua dengan anak serta anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Dengan situasi seperti itu, maka pola asuh orang tua terhadap anaknya tidak efektif, akibatnya, perilaku dan kemandirian anak tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan mengakibatkan frustrasi terhadap anak dan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini bisa dikatakan sebagai kenakalan anak.

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak dipengaruhi oleh dua motivasi yaitu:

1. Motivasi intrinsik (dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar), antara lain:
 - a. Faktor Intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Faktor Ekstrinsik (dorongan yang datang dari luar diri seseorang), antara lain:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungan perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orangtua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak dari sini maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketenteraman, dan stabilitas yang tinggi.

Langkah selanjutnya adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut serta masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.

Kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 (empat ribu tiga ratus sembilan) kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 (empat ribu enam ratus dua puluh dua) kasus. Selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 (empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) kasus.

Data kasus pelanggaran hak anak urutan enam teratas dalam tiga tahun terakhir (Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia) digambarkan dalam Kasus pelanggaran hak anak dalam tiga tahun terakhir didominasi oleh lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif, urutan kedua pelanggaran hak anak dari segi pendidikan, urutan ketiga karena kesehatan dan nafza, urutan keempat trafficking dan eksploitasi, dilanjutkan dengan urutan kelima pornografi dan cyber, dan urutan terakhir pelanggaran hak anak dari pelayanan kesehatan.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Adapun fakta yang menunjukkan kasus pelanggaran hak anak meningkat dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan karena dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan para orangtua khususnya yang belum mengetahui dan memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Oleh karena itu diperlukan peningkatan dan pengetahuan masyarakat khususnya para orangtua terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi perkara perlindungan anak. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya orangtua dalam menangani masalah diatas maka usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan optimal. Berkaitan dengan hal itu maka perlu adanya pendampingan dan penyuluhan terhadap pola pengasuhan anak sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dalam rangka mewujudkan usaha perlindungan terhadap anak Indonesia yang berkualitas.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan diskusi lapangan dengan mitra pola pengasuhan anak yang selama ini dilakukan adalah:

1. Pola pengasuhan yang otoriter (memaksakan kehendak orangtua) dengan menggunakan pukulan dan makian, asumsinya adalah anak-anak tidak akan terdorong untuk berubah perilakunya sampai ada hukuman yang secara langsung dan nyata dirasakan olehnya.
2. Pola pengasuhan dengan menyerahkan urusan anak kepada orang lain, hal ini dihadapi oleh orangtua (ayah dan ibu) yang bekerja sehingga praktis pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada Asisten Rumah Tangga, Baby Sitter, atau anggota keluarga lainnya.
3. Berpikiran bahwa anak adalah segala-galanya, semua kebutuhan anak dilayani, anak dimanja dengan semua fasilitas yang ada, dilindungi dengan maksimal dari kesulitan yang dihadapi anak, semua keinginan anak dituruti.
4. Mewarisi pola asuh anak dari orangtua, asumsinya orangtua melihat dirinya sukses karena asuhan yang telah dialaminya semasa dulu atau sebaliknya orangtua tidak ingin anaknya mengalami pola asuh yang sama dengannya jika orangtua merasa pola asuhnya dulu adalah suatu penderitaan.
5. Pola asuh dengan menghindari ucapan kata-kata negatif seperti “jangan” atau “tidak” anak menjadi sensitif jika mendengar kata ini dari orang lain. Permasalahan yang dihadapi yaitu:
 1. Pola asuh anak yang terlalu kaku memberikan peraturan pada anak sehingga mengekang kebebasannya membuat anak menjadi pemberontak.
 2. Anak mengalami keterlambatan dalam berpikir dewasa dan kurang kreatif, tidak percaya diri.
 3. Emosi anak tidak terkendali, anak mudah marah, menangis, penakut.
 4. Mitra menjalankan pola pengasuhan kepada anak selama ini dengan spontanitas berdasarkan keadaan, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya tanpa mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak.
 5. Mitra pada umumnya tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sekalipun mengetahui keberadaan undang-undang tersebut namun mitra kurang paham tujuan yang dimaksud undang-undang tersebut salah satunya tentang

- keberadaan sanksi jika mitra tidak melaksanakan amanat undang-undang.
6. Keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak karena faktor ekonomi.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Pasanggrahan khususnya terhadap masyarakat di RW. 13 sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan khalayak sasaran yaitu para pengurus RT/RW, para kader PKK, perwakilan orangtua, dan karang taruna. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai pengurus RT/RW, pengurus PKK diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kepada para orangtua dan masyarakat sekitar.

Tahap persiapan kegiatan PKM ini dilakukan bebrapa kegiatan antara lain: Koordinasi dengan mitra terkait jenis kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, khalayak sasaran, serta partisipasi mitra dalam kegiatan. Membuat kesepakatan dengan mitra mengenai jadwal kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan, telah disepakati bersama mitra bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Tanggal 14 Agustus 2019, bertempat di balai RW pada Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di balai RW 13 pada Pukul 12.30 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan pendampingan dilaksanakan beberapa kali dan bersifat spontanitas pada saat pertemuan-pertemuan RW misalnya rapat RW atau arisan kader PKK ataupun arisan warga dalam waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan November 2019. Menyusun materi sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam bentuk power point sebagai bahan paparan pada saat kegiatan dan materi dalam bentuk power point tersebut dicetak untuk diberikan kepada peserta pada saat kegiatan. Mempersiapkan alat atau media pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti LCD Proyektor, Infokus, Laptop, Kamera Digital, Pengeras Suara.

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

Metode Kegiatan PKM menggunakan metode pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta dengan metode sebagai berikut:

1. Ceramah, dalam bentuk pemaparan materi dengan judul "Pola Pengasuhan terhadap Anak dalam rangka Memenuhi Hak Anak dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak" dengan menggunakan format power point, setiap peserta akan diberikan bahan materi dalam bentuk hardcopy. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan secara teoritis dan normatif kepada para peserta dan tentunya diharapkan mempunyai kegunaan secara praktis dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak sehingga dapat meminimalisir meningkatnya angka kasus pelanggaran hak anak.
2. Diskusi/tanya jawab antara peserta dengan pemateri untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang mengabaikan hak anak.
3. Kegiatan ini diakhiri dengan pendampingan untuk menciptakan lingkungan ramah anak dalam rangka mewujudkan perlindungan anak dan mencegah anak berhadapan dengan hukum.

Tahap evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan. Tahapan evaluasi akan dilakukan setelah satu tahun terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kegiatan PKM. Penilaian evaluasi ini sebagai berikut:

1. Jika terjadi perubahan dalam pola pengasuhan anak, perubahan sikap dan perilaku anak, ditaatinya peraturan RT/RW, sudah terbentuk lingkungan yang ramah anak, terlaksananya program donasi, dan menurunnya angka perkara perlindungan anak, maka pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam kegiatan PKM ini telah mencapai dampak yang diharapkan

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

- yaitu terpenuhinya hak anak dan tercapainya tujuan perlindungan anak;
2. Jika tidak terjadi perubahan dalam pola pengasuhan anak, sikap dan perilaku anak tidak berubah, tidak efektifnya peraturan RT/RW, belum atau bahkan tidak terbentuk lingkungan yang ramah anak, tidak terlaksananya program donasi, dan angka perkara perlindungan anak tetap atau bahkan meningkat, maka perlu dilaksanakan program kegiatan berkelanjutan;
 3. Program keberlanjutan dilapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mendukung terciptanya lingkungan yang ramah anak. Memperluas khalayak sasaran kegiatan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.

4. *Tabel 1. Permasalahan, Solusi dan Jenis Luaran*

No.	Permasalahan	Solusi	Luaran
1.	Pola pengasuh-an anak yang salah dan tidak efektif	Pendampingan menyusun pedoman model pengasuhan kepada anak yang memperhatikan hak anak demi tercapainya perlindungan anak.	Output: Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Outcome: Pedoman ba-ku tentang model peng-asuhan anak Impact: Melahirkan anakyang berkualitas dan meminimalisir meningkat-nya angka kasus pelanggaran hak anak
2.	Mitra tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan kurang paham tujuan yang dimaksud undang-un-dang ter-sebut khususnya keberadaan sanksi pidana jika undang-un-dang te-rsebut tidak dilaksanakan	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak	Output: Jumlah orang yang meng-ikuti kegiatan Outcame: Membuka wawasan, mem-perdalam pe-mahaman tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak beserta sanksi pidana terhadap pelanggarnya Impact: Tumbuh Ke-sadaran dan ke-taatan hukum masyarakat serta dipenuhinya hak anak
3	Keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak karena faktor ekonomi	Pendampingan membangun lingkungan masyarakat ramah anak. Pendampingan menyusun peraturan RT/RW tentang pelaksanaan per-lindungan anak. Pendampingan menyusun program peduli terhadap anak	Output: Pengurus RT/RW Kader PKK Outcame: Lingkungan bersih, aman, nyaman tertib Taman Bacaan Taman Bermain Peraturan RT/RW Donasi berupa buku bacaan bekas pakaian bekas layak pakai, mainan bekas Impact: Terpenuhinya hak anak Mencegah anak ber-hadapan dengan hukum

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini diharapkan

dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan serta memperdalam pemahaman masyarakat khususnya para orangtua akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak anak sehingga akan meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta diharapkan dapat meminimaisir meningkatnya angka kasus pelanggaran hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat digambarkan hasil yang sudah dicapai dalam Pengabdian pada Masyarakat ini sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengabdian menjelaskan materi sosialisasi tentang: (a) Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak; (b) Pentingnya usaha Perlindungan Anak; (c) Definisi Anak; (d) Hak-hak Anak; (e) Kewajiban Orangtua, Masyarakat, dan Negara; (f) Tujuan Perlindungan Anak; dan (g) Usaha-usaha Perlindungan Anak.

Hasil yang dicapai:

- a. Diskusi/tanya jawab antara Pengabdian dan peserta sosialisasi untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang mengabaikan hak anak;
- b. Peserta sosialisasi memahami dan menjadi terbuka wawasannya tentang materi yang disampaikan dalam sosialisasi;
- c. Terbentuk kesadaran masyarakat untuk merubah pemahaman, sikap dan perilaku terhadap anak;
- d. Peserta sosialisasi berusaha mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan anak yang ada di lingkungannya;
- e. Tumbuh Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta dipenuhinya hak anak;

- f. Hasil capaian sekitar 80% (delapan puluh persen) dapat diukur dari kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan minimal 80 % (delapan puluh persen) jawaban benar.

2. Penyuluhan Hukum tentang Pola Pengasuhan terhadap Anak dalam rangka Memenuhi Hak Anak dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak.

Pengabdian menjelaskan materi penyuluhan hukum tentang: (a) Pengertian Pola Asuh Anak; (b) Macam-macam Pola Pengasuh Anak; (c) Hubungan Pola Pengasuhan Anak terhadap Perilaku Anak; (d) Pengertian Kenakalan Remaja; (e) Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja; dan (f) Turut Serta (*Deelneming*) dalam istilah Hukum Pidana.

Hasil yang dicapai:

- a. Diskusi/tanya jawab antara Pengabdian dan peserta penyuluhan untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya pola asuh terhadap anak dalam rangka memenuhi hak anak.
 - b. Peserta penyuluhan memahami dan menjadi terbuka wawasannya tentang materi yang disampaikan dalam penyuluhan.
 - c. Peserta bersedia merubah pola asuh terhadap anak dengan mengutamakan kepentingan anak dalam rangka memenuhi hak anak.
 - d. Hasil capaian sekitar 85% (delapan puluh persen) dapat diukur dari kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan minimal 85% (delapan puluh lima persen) jawaban benar.
3. Pendampingan Menciptakan Lingkungan Ramah Anak.
Pengabdian memberikan penjelasan tentang Beberapa ketentuan yang

terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 20 yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” dan Pasal 22 yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hasil yang dicapai:

- a. Terciptanya lingkungan masyarakat yang ramah anak;

- b. Lingkungan bersih, aman, nyaman dan tertib;
- c. Terpenuhinya hak anak dan kesejahteraan anak;
- d. Lahirnya anak yang berkualitas;
- e. Mencegah anak berhadapan dengan hukum;
- f. Dipeliharanya sarana yang tersedia di lingkungan masyarakat yaitu berupa Taman Bermain dan Taman Bacaan dengan menambah fasilitasnya.
- g. Hasil capaian sekitar 90% (sembilan puluh persen) dapat diukur dari kemampuan memelihara kebersihan dan fasilitas dilingkungan sekitar.

Tabel 2. Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Ketercapaian
1.	Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Peserta sosialisasi mampu memahami tentang: Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak Pentingnya usaha Perlindungan Anak Definisi Anak Hak-hak Anak Kewajiban Orang-tua, Masyarakat, dan Negara Tujuan Perlindungan Anak Usaha-usaha Perlindungan Anak Terbentuk kesadaran masyarakat untuk merubah pemahaman, sikap dan perilaku terhadap anak Peserta sosialisasi berusahamengenal, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan anak yang ada di lingkungannya. Tumbuh Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta dipenuhinya hak anak	80%
2.	Penyuluhan Hukum tentang Pola pengasuhan terhadap anak Dalam rangka memenuhi hak anak Dihubungkan dengan hukum perlindungan anak	Peserta penyuluhan mampu memahami tentang: Pengertian Pola Asuh Anak Macam-macam Pola Pengasuh Anak Hubungan Pola Pengasuhan Anak terhadap Perilaku Anak Pengertian Kenakalan Remaja Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja Turut Serta (Deel-neming) dalam istilah Hukum Pidana Peserta bersedia merubah pola asuh terhadap anak dengan mengutamakan kepentingan anak dalam rangka memenuhi hak anak.	85%
3	Pendampingan Menciptakan Lingkungan Ramah Anak	Menciptakan lingkungan masyarakat yang ramah anak Lingkungan bersih, aman, nyaman, dan tertib Terpenuhinya hak anak dan kesejahteraan anak Lahirnya anak yang berkualitas	90%

No	Kegiatan	Hasil yang dicapai	Ketercapaian
		Mencegah anak berhadapan dengan hukum Memberikan dukungan sarana, pra-sarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan-an Anak.	

KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan tema perlindungan anak baru dilaksanakan sebatas sosialisasi, penyuluhan hukum dan pendampingan. Khalayak sasaran sebatas kepada para pengurus RT/RW, para kader PKK, perwakilan orangtua, dan karang taruna di lingkungan sekitar. Peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum tampak antusias mengikuti kegiatan yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan peserta berkenaan dengan isu anak khususnya tentang pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan mencegah anak berhadapan dengan hukum. Perangkat daerah khususnya ketua RW merespon positif kegiatan PKM dan membantu memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya kegiatan ini, memfasilitasi tempat dan peralatan, serta berupaya mengintegrasikan pada program/kegiatan/subkegiatan di daerahnya. Diharapkan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan menjadikan warga RW. 13 Kelurahan Pasanggrahan menjadi warga yang taat hukum dan tumbuh kesadaran masyarakat untuk merubah pemahaman, sikap dan perilaku terhadap anak sehingga terlahir anak Indonesia yang sehat, kreatif, dan berakhlak mulia. Mitra sangat berharap adanya lanjutan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai sarana evaluasi program yang sudah dilaksanakan bahkan jika memungkinkan agar khalayak sasaran diperluas menjadi tingkat Kelurahan atau Kecamatan.

REFERENSI/REFERENCE

Teguh, H.P., 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum
p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

- Pidana, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
[http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/ data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak), di-akses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-nak-terus-meningkat>, diakses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB
Kartono, K., 1992, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta, Rajawali, Pers
Atmasasmita, R., 1983, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung.
Widoyanti, S., 1984, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha.
Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Jakarta, Rineka Cipta.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Soetedjo, W., Melani, 2017, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung.

url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti